

# Literasi Perencanaan Keuangan Islam dalam Perlindungan Konsumen Muslim

**Vina Septiana Permatasari\***

*Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia*

*Email: vinaseptianap@iainkediri.ac.id*

**M. Haris Hidayatulloh**

*Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia*

*Email: m.harishidayatulloh@iainmadura.ac.id*

**\*Corresponding Author**

## **Abstract:**

Various financial problems have emerged along with the rapid development of financial technology. Financial technology developments and financial inclusion acceleration which are not in line with financial literacy would harm society. Aspect of financial literacy that must be owned by the society is financial planning ability. Muslim financial planning is different from conventional financial planning. This study describes financial planning by combining financial planning guidelines from the Indonesian Financial Planning Standard Boards (FPSB) with Islamic finance guidelines. The approach of this study are literature study and content analysis which is strengthened by interviews with financial planning experts and participating in the Associate Wealth Planner Syariah (AWPS) Indonesia. The results shows that financial educators who understand Islamic financial planning are highly needed in protecting Muslim consumers. Therefore FPSB Indonesia formed an Association of Sharia Wealth planners (AWPS). The collaboration of various parties is needed in increasing the protection of Muslim consumers through increasing literacy in Islamic financial planning. A Proper Islamic financial planning is expected to help Muslim individuals or households to increase their welfare. This welfare will implicate social welfare and increase safe financial inclusion for Muslim consumers and society.

**Keywords:** *financial literacy, Islamic financial, consumers protection, financial planning.*

## **Abstrak:**

Berbagai permasalahan keuangan bermunculan bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan. Perkembangan teknologi keuangan dan percepatan inklusi keuangan yang tidak diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan dapat merugikan masyarakat. Salah satu aspek dalam literasi keuangan yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah kemampuan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan masyarakat muslim memiliki perbedaan dengan perencanaan keuangan konvensional. Penelitian ini mendeskripsikan perencanaan keuangan dengan memadukan panduan perencanaan keuangan dari Financial Planning Standar Boards (FPSB) Indonesia dengan panduan Islam yang berkaitan dengan keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan content analisis yang diperkuat dengan wawancara kepada pakar perencanaan keuangan dan mengikuti Associate Wealth Planner Syariah (AWPS) Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa finansial edukator yang memahami perencanaan keuangan Islam sangat diperlukan dalam perlindungan konsumen muslim. Oleh sebab itu FPSB Indonesia membentuk asosiasi wealth planner syariah (AWPS). Kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan dalam meningkatkan perlindungan konsumen muslim melalui peningkatan literasi perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan yang tepat dan Islami diharapkan dapat membantu individu atau rumah tangga muslim menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan ini kemudian juga

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/shafin>

DOI: 10.1905/sfj.v3i2.10391

akan berimplikasi pada kesejahteraan sosial dan peningkatan inklusi keuangan yang aman bagi konsumen muslim dan masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci:** literasi keuangan, keuangan Islam, perlindungan konsumen, perencanaan keuangan.

## PENDAHULUAN

Finansial teknologi terus mengalami perkembangan yang pesat dan kegiatan keuangan di masyarakat menjadi semakin kompleks. Pada Januari 2023 jumlah penerima pinjaman fintek di Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta akun dengan jumlah penyaluran pinjaman 18.737,05 miliar rupiah.<sup>1</sup> Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses pada layanan keuangan secara online. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan. Namun disisi lain banyak permasalahan keuangan yang bermunculan bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) di Indonesia tahun 2018 menggambarkan bahwa sebanyak 52% pelajar peserta survei PISA di Indonesia pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan telepon genggam.<sup>2</sup> Hasil survei ini menunjukkan bahwa pelajar di Indonesia sudah sangat terbiasa dengan keuangan digital. Disisi lain berdasarkan data dari OJK, pada bulan Januari tahun 2023 setidaknya terdapat lebih dari 66 ribu rekening penerima pinjaman aktif dengan usia kurang dari 19 tahun dengan outstanding pinjaman 123,91 miliar rupiah.<sup>3</sup> Hal ini sangat disayangkan apabila kemudahan teknologi keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ternyata menghasilkan efek lain yang tidak tepat sasaran dan justru menimbulkan kerugian. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar teknologi dan inklusi keuangan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang merupakan sasaran produk-produk teknologi keuangan tersebut. Tetapi tentunya masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk mencegah berbagai kerugian bagi dirinya sendiri.

Masyarakat harus memiliki literasi keuangan yang baik. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>4</sup> Literasi keuangan memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan.<sup>5</sup> Indeks literasi keuangan di Indonesia adalah sebesar 38,03%, dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%.<sup>6</sup> Hal ini berarti terdapat ketimpangan yang tinggi antara literasi keuangan dan

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *STATISTIK Fintech Lending Jan 2023*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2023.aspx> (2023)

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, 1–130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>. (2021).

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Roa, M. J., & Villegas, A. (n.d.). *Financial exclusion: A new approach to the importance of financial literacy* Alejandra Villegas \* María José Roa.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, 1–130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>. (2021).

inklusi keuangan. Peningkatan inklusi keuangan yang berlangsung dengan cepat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan yang seimbang maka justru dapat membahayakan masyarakat.

Sebagai konsumen atau pengguna layanan keuangan, masyarakat hanya akan ditawarkan kemudahan-kemudahan layanan keuangan meskipun belum menguasai esensi dan konsekuensi dari layanan keuangan tersebut. Percepatan inklusi keuangan yang tidak diimbangi dengan percepatan literasi dapat mendorong gaya hidup yang konsumtif atau pemborosan yang merugikan. Jika masyarakat memiliki literasi keuangan yang tinggi, adanya perkembangan teknologi keuangan tidak akan memperburuk gaya hidup dan pengaturan keuangan mereka. Masyarakat tidak akan dengan mudah terjerat penipuan, jeratan pinjaman online, investasi bodong, kejahatan siber dan lain sebagainya meskipun akses pada berbagai layanan keuangan tersebut sangat mudah dijangkau dengan teknologi keuangan yang terus berkembang pesat. Selain itu dalam jangka panjang diperkirakan semua transaksi keuangan akan beralih ke teknologi digital dan menuju *cashless transactions*. Oleh karena itu kemampuan literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh masyarakat.

Pemahaman tentang produk-produk keuangan yang legal, keterampilan pengelolaan keuangan, kecakapan dalam menentukan skala prioritas keuangan, kemampuan dalam mengambil keputusan yang benar terkait dengan keuangan, merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing individu di masyarakat. Keterampilan tentang literasi keuangan akan menjadi kemampuan yang dapat menyelamatkan kehidupan seseorang. Dengan kata lain literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar setiap individu.<sup>7</sup> Selain itu menurut G20 literasi keuangan merupakan keterampilan penting untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat rentan dan kurang dan kurang terlayani, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta untuk mendukung kesejahteraan, inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen.<sup>8</sup>

Salah satu aspek dalam literasi keuangan yang harus dimiliki oleh masyarakat yang juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan yang ramah dan aman bagi konsumen adalah kemampuan perencanaan keuangan. Walau bagaimanapun uang dengan berbagai bentuknya diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Permasalahan keuangan dapat mencakup seluruh lini masa kehidupan seseorang. Permasalahan keuangan yang diabaikan tentunya dapat mengusik berbagai urusan-urusan lain dan dapat menghambat kemajuan dan ketahanan. Permasalahan keuangan dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih rumit. Tidak jarang seseorang yang mengalami kerumitan keuangan juga memperumit keluarganya bahkan orang lain yang dia kenal. Namun ketika seseorang tidak memiliki masalah keuangan, dia bisa berfokus pada urusan dan kebaikan-kebaikan lain yang lebih bermanfaat. Agar hal ini bisa terwujud seseorang harus bisa mengatur keuangannya. Proses pembelajaran individu dalam mengelola keuangan sangat diperlukan, agar keputusan

---

<sup>7</sup> Damayanti, S. M., Isrochmani, M., & Pradana, H. A. The Importance of Financial Literacy in a Global Economic Era. *The Business and Management Review*, 9(3), (2018).

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, 1–130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>. (2021).

keuangan dapat lebih fokus dan bijaksana<sup>9</sup> Minimal individu tersebut dapat mengatur dan merencanakan pengeluarannya agar tidak melebihi pendapatan yang dia miliki. Dengan demikian tidak mudah tergiur pada pinjaman-pinjaman yang dapat menjerat dan merugikan.

Terlebih bagi umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia. Panduan perencanaan keuangan bagi umat Islam tidak dapat disamakan dengan panduan perencanaan keuangan umum. Terdapat aturan-aturan khusus yang hanya berlaku bagi umat Islam yang menjadikan perencanaan keuangan Islam memiliki perbedaan dengan perencanaan keuangan pada umumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah memberikan panduan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam urusan keuangan agar seorang individu bisa selamat dan sejahtera. Islam telah mengajarkan tentang pola-pola pengaturan keuangan, bagaimana seseorang merencanakan keuangan, mengatur skala prioritas dalam hidupnya, mempersiapkan kesejahteraan jangka panjang, hingga mewariskan kekayaan pada generasi selanjutnya. Hal tersebut diajarkan tidak semata-mata untuk meningkatkan kekayaan pribadi tetapi untuk kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Pengaturan keuangan dan kekayaan dilakukan dengan bertanggungjawab agar seorang individu tidak bermasalah keuangannya dan tanpa merugikan orang lain. Apabila umat muslim memiliki literasi keuangan yang baik maka akan lebih mudah untuk memahami industri jasa keuangan dan memiliki kemampuan dalam menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Apabila kemampuan ini ditunjang dengan perencanaan keuangan Islami, maka akan mendukung peningkatan ketahanan keuangan dan kesejahteraan dan dengan demikian mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan yang ramah dan aman bagi konsumen.

Maka diperlukan penelitian yang menambah literasi keuangan yang menjabarkan poin-poin pengaturan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam agar dapat dipahami oleh masyarakat khususnya konsumen muslim. Standar pengaturan keuangan telah diakui secara internasional oleh Financial Planning Standard Boards (FPSB). Organisasi afiliasi Financial planning standar boards adalah Lembaga perencanaan keuangan, keanggotaan, dan/atau sertifikasi profesional yang bermitra dengan FPSB untuk memberikan sertifikasi perencana keuangan bersertifikat di suatu wilayah. FPSB dan Afiliasinya (secara kolektif, jaringan FPSB) berkolaborasi untuk mengembangkan, mempromosikan, dan menegakkan persyaratan dan standar sertifikasi perencana keuangan global. Saat ini, FPSB memiliki organisasi di 27 wilayah di seluruh dunia termasuk di Indonesia.<sup>10</sup>

Penelitian tentang literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perencanaan keuangan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun penelitian yang secara khusus membahas tentang literasi perencanaan keuangan Islam yang sesuai dengan financial planning standar boards khususnya di Indonesia masih sangat jarang dilakukan. Maka dari itu penelitian ini akan mendeskripsikan perencanaan keuangan dengan memadukan panduan perencanaan keuangan dari Financial Planning Standar Boards (FPSB) dengan panduan Islam yang berkaitan dengan keuangan.

---

<sup>9</sup> Fauzia, Ika Yunia. Enhancing the Literacy of Shariah Financial Technology for Generation X, Y and Z in Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 7(2), 65. <https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.15871>. (2020).

<sup>10</sup> <https://www.fpsb.org/>

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi perencanaan keuangan bagi umat Islam dan membantu melindungi masyarakat sebagai konsumen produk keuangan agar tidak terjebak pada kemudahan akses layanan keuangan digital. Selain itu penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para peneliti dalam mengembangkan penelitian tentang perencanaan keuangan islami. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang memberikan perlindungan pada masyarakat khususnya konsumen muslim.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan keuangan yang sesuai dengan finansial planning standart boards (FPSB) dan menyesuaikannya dengan panduan dan prinsip Islam dalam keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature dan content analisis. Hasil analisis tersebut kemudian diperkuat dengan mengikuti pelatihan dan menjadi anggota Associate Wealth Planner Syariah (AWPS) Indonesia. Analisis dalam penelitian ini juga diperkuat dengan wawancara kepada pakar perencanaan keuangan. Narasumber yang dipilih merupakan pengurus Financial Planning Association Indonesia, mentor Qualified Asosiasi Wealth Planner FPSB Indonesia, mentor Certified Financial Planner Institute Financial Planning Indonesia, dan ketua Financial Advisor Community Indonesia.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hal pertama yang harus dipahami dalam perencanaan keuangan adalah tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini menjadi syarat awal seseorang dapat merencanakan dan mengelola keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bagi umat Islam segala perbuatan baik dapat bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridho Allah SWT. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan" (Muttafaq alaih). Maka tujuan perencanaan keuangan bagi umat Islam hendaknya diniatkan untuk mencari ridho Allah SWT dan dilakukan dalam rangka beribadah. Perencanaan keuangan ditujukan tidak hanya untuk jangka pendek meliputi keperluan di dunia tetapi juga jangka panjang hingga kehidupan di akhirat.

Berbeda dengan perencanaan keuangan konvensional, perencanaan keuangan umat Islam dilakukan tidak semata-mata untuk memaksimalkan kekayaan diri sendiri. Tujuan mencapai kesejahteraan dalam Islam tidak dapat dicapai apabila seorang individu hanya mementingkan kekayaan dirinya sendiri. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya kesejahteraan individu maupun rumahtangga tetapi juga kesejahteraan sosial. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Adh Dhariyat(51): 19, "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta". Konsep kesejahteraan sosial tersebut diwujudkan dengan adanya sistem zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (QS. At Taubah (9):103). Lebih dari itu juga terdapat perbedaan pada perencanaan keuangan Muslim karena muslim memiliki rukun Islam yang terdapat kegiatan haji di dalamnya (QS. Ali Imran(3): 97). Umat Islam juga mengenal muhasabah (QS. AL Hasyr (59):18), yaitu introspeksi diri yang semestinya juga mencakup aspek keuangan.

Umat Islam juga perlu memahami perbedaan time value of money dan economic value of time. Time value of money dalam ekonomi konvensional menganggap bahwa uang di masa sekarang nilainya tidak akan sama dengan uang di masa yang akan datang. Bunga dianggap sebagai biaya atas waktu yang terpakai apabila uang tersebut dipinjamkan pada orang lain. Konsep ini berlawanan dengan economic value of time yang menganggap bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Hal ini berkaitan dengan tidak diperbolehkannya bunga dalam transaksi keuangan apapun bagi umat Islam. Prinsip ini yang harus dipahami dan diyakini oleh umat Islam dalam perencanaan keuangan, proses, dan kemampuan dalam mengatur keuangan, bahwa bunga tidak diperbolehkan dalam Islam (QS. Al Baqarah(2): 275).

Selain itu dalam Islam juga dikenal maqashid syariah. Maqashid syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemashlahatan bagi umat manusia. Muslim dihimbau untuk merencanakan ekonomi dan keuangan mereka agar dapat mencapai Maqashid Syariah.<sup>11</sup> Dalam maqashid syariah kebutuhan manusia menurut tingkatannya terbagi menjadi tiga yaitu dharuriyah, tahsiniyah, dan hajiyyah. Menurut Imam Al Ghazali maqashid syariah terklasifikasi menjadi lima yaitu menjaga agama (hifzh ad dien), jiwa (hifzh an nafs), akal (hifzh aql), keturunan (hifzh nasl), dan harta (hifzh maal).<sup>12</sup>

Menurut FPSB setidaknya terdapat delapan aspek yang perlu dikuasai dalam perencanaan keuangan yaitu aspek prinsip, proses dan kemampuan perencanaan keuangan, aspek manajemen keuangan, aspek prinsip dan optimalisasi pajak, aspek perencanaan investasi atau manajemen aset, aspek perencanaan asuransi dan manajemen risiko, aspek perencanaan hari tua/pensiun, aspek perencanaan hunian dan transfer kekayaan, dan aspek integrasi seluruh perencanaan keuangan.<sup>13</sup> Teknik yang digunakan dalam perencanaan keuangan konvensional dapat digabungkan dalam perencanaan keuangan Islam selama larang-larangannya dikecualikan.<sup>14</sup>

Aspek pertama adalah kemampuan perencanaan. Seseorang harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginannya, mengatur kebutuhan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Dalam pandangan ekonomi Islam kebutuhan bersifat terbatas dan berkaitan dengan fitroh manusia, sedangkan keinginan bersifat tidak terbatas dan berkaitan dengan nafsu manusia. Perencanaan keuangan sangat membantu dalam membedakan keinginan dan kebutuhan ini. Selain itu Islam juga mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta (manajemen arus kas) yaitu pada QS. Al Furqon(25): 67. Apabila seseorang tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginannya maka akan mudah tergiring berbagai konten sosial media yang dapat mendorong perilaku konsumtif.

---

<sup>11</sup> Abdullah, A., & Muhammad, J. Ethical values in Islamic financial planning. *Jurnal Pengurusan*, 38, 133–140. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-13>. (2013).

<sup>12</sup> Chapra, M. U., & Bank, I. D. *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī‘ah*. May. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>. (2016).

<sup>13</sup> Financial Planning Standards Board. (2015). *Financial Planning Education Framework*. [https://www.fpsb.org/wp-content/uploads/2016/01/151027\\_doc\\_EducationFramework\\_FINAL.pdf](https://www.fpsb.org/wp-content/uploads/2016/01/151027_doc_EducationFramework_FINAL.pdf)

<sup>14</sup> Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170–189. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>. (2016).

Pengelolaan keuangan yang bijaksana dan menanamkan disiplin keuangan melalui perencanaan keuangan dapat mencegah kondisi-kondisi negative terkait keuangan.<sup>15</sup>

Aspek yang kedua adalah kemampuan manajemen keuangan. Menurut Financial Planning Standard Boards aspek ini berisi tentang kemampuan untuk merencanakan pendidikan dan menyediakan dana darurat. Berdasarkan International Survey of Adult Financial Literacy yang diselenggarakan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) kepada 1.000 responden di Indonesia, 51,80% responden menyatakan pernah mengalami pengeluaran besar (setara dengan penghasilan sebulan) dan mengatasinya tanpa mendapatkan bantuan (meminjam).<sup>16</sup> Hal ini berarti para responden tersebut hanya dapat bertahan kurang dari satu bulan apabila kehilangan pendapatan utama tanpa berhutang. Hanya sekitar 8,60% responden yang dapat bertahan lebih dari 6 bulan apabila kehilangan sumber pendapatan utama. Hasil survei ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki kemampuan pengelolaan yang baik khususnya dalam manajemen dana darurat.

Pendidikan yang terencana dengan baik dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia suatu keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa berikutnya. Perencanaan dana darurat yang tepat dapat mencegah seseorang terjebak dalam jeratan hutang apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Peristiwa yang tidak diinginkan ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Sehingga kemampuan dalam manajemen keuangan dalam hal ini perencanaan dana pendidikan dan dana darurat sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat.

Aspek yang ketiga adalah perencanaan pajak. Pertama masing-masing individu harus memahami terlebih dahulu kewajiban-kewajiban pajak yang harus dia tunaikan. Setelah memahami pajak, maka pengeluaran pajak dapat direncanakan. Apabila pajak direncanakan dengan baik dapat mencegah pengeluaran denda pajak yang dapat dialokasikan pada pos keuangan lainnya. Pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan pajak yang memudahkan umat muslim. Zakat dapat menjadi pengurang pajak apabila pembayaran zakat dilakukan pada Lembaga amil zakat yang telah terverifikasi dapat menjadi pengurang pajak. Integrasi antara pembayaran zakat dan pajak di Indonesia ini dapat menjadi wujud dari perencanaan keuangan yang inklusif. Perencanaan pembayaran zakat dan pajak tidak hanya menguntungkan pribadi atau rumahtangga tetapi juga memberikan dampak pada pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Aspek keempat adalah perencanaan investasi atau manajemen aset. Pertama masyarakat muslim harus memahami berbagai produk investasi dan prinsip bahwa dalam investasi terdapat peluang keuntungan dan juga peluang kerugian. Kemudian terdapat beberapa perbedaan antara perencanaan investasi konvensional dan perencanaan investasi Islam. Pada investasi dan kaitannya dengan manajemen aset keuangan muslim dilarang melakukan maysir atau gambling. Efek yang dipilih dalam portofolio harus merupakan efek syariah. Pemahaman pada aspek ini akan membantu masyarakat untuk tidak mudah tergiur

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, 1–130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>. (2021).

penipuan berkedok investasi. Pemahaman yang rendah terhadap berbagai karakteristik produk investasi, ditambah dengan transisi system keuangan digital, dapat meningkatkan kasus penipuan investasi.<sup>17</sup>

Ditengah banyaknya konten sosial media tentang produk investasi yang menawarkan berbagai keuntungan. Masyarakat harus memahami terlebih dahulu kondisi keuangan pribadi. Seseorang harus memahami profil risiko yang dia miliki. Dalam kaidah fiqh muslim terdapat kaidah mencegah mafsadat harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Konten-konten sosial media tentang keuntungan investasi sangat mudah ditemukan oleh siapapun dimanapun di era digital sekarang ini. Bahkan karena hanya memikirkan keuntungan banyak masyarakat terjebak dan menjadi korban aplikasi judi online dan mengira itu adalah produk investasi. Maka seorang muslim harus memahami apa saja produk-produk investasi syariah, perbedaannya dengan produk-produk konvensional, dan memahami perbedaan investor dan trader. Dengan memahami produk investasi dan profil risiko yang dimiliki maka seseorang tidak akan mudah tergiur judi online berkedok investasi atau berbagai penipuan berkedok investasi lainnya.

Aspek kelima adalah perencanaan asuransi dan manajemen risiko. Pertama masyarakat harus memahami terlebih dahulu tentang pentingnya asuransi dan perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional. Banyaknya kasus penipuan asuransi membuat kepercayaan masyarakat pada lembaga asuransi menurun. Padahal asuransi dibutuhkan masyarakat untuk mencover pengeluaran dari kejadian tak terduga. Di Indonesia pemerintah telah memiliki program jaminan kesehatan nasional. Namun masih banyak muslim yang tidak mengikuti program ini karena khawatir dengan kesyariahan pengelolaan dana jaminan kesehatan ini. Pemerintah seharusnya juga menyediakan jaminan atau asuransi nasional yang berbasis syariah untuk mencover kebutuhan masyarakat muslim.

Edukasi dan literasi tentang asuransi syariah yang lebih menekankan takaful atau prinsip tolong-menolong harus lebih ditingkatkan. Sebagian kalangan masyarakat yang belum teredukasi dan tingkat literasi keuangannya masih rendah memiliki pemahaman bahwa dengan memiliki produk asuransi akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal justru apabila tidak memiliki produk asuransi minimal asuransi kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah maka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pengeluaran akan lebih membesar karena tidak ada asuransi yang mencover. Lembaga asuransi syariah seharusnya juga lebih mengedukasi masyarakat muslim tentang prinsip-prinsip syariah dalam produk asuransi.

Aspek keenam adalah perencanaan hari tua/pensiun. Masyarakat Indonesia cenderung menempatkan dana pensiun sebagai preferensi produk dan layanan jasa keuangan yang paling akhir.<sup>18</sup> Padahal saat seseorang memasuki hari tua atau masa pensiun maka akan diikuti oleh penurunan pendapatan. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan keuangan selama masih aktif

---

<sup>17</sup> Sevriana, L., Febrian, E., Anwar, M., & Ahmad Faisal, Y. A proposition to implement inclusive Islamic financial planning in Indonesia through bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0022>. (2022).

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, 1–130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>. (2021).

bekerja untuk memenuhi kebutuhan di hari tua. Bagi muslim dana pensiun syariah yang dipersiapkan untuk masa pensiun harus dikelola oleh lembaga dana pensiun syariah agar tidak ada riba dalam pengelolaannya. Mempersiapkan dana pensiun berarti membantu generasi berikutnya untuk lebih kuat secara keuangan (QS. An Nisa: 9).

Aspek ketujuh adalah komponen perencanaan hunian dan transfer kekayaan. Islam telah mengajarkan tentang distribusi kekayaan, hibah, dan waris (QS. An Nisa (4):11). Pada komponen perencanaan perumahan muslim dianjurkan untuk memilih pembiayaan hunian dengan prinsip syariah. Masyarakat pada umumnya mengira kredit pembiayaan hunian konvensional lebih murah daripada pembiayaan hunian berbasis syariah. Namun gagal memperhitungkan pengeluaran yang diakibatkan oleh adanya bunga yang berubah setiap tahunnya. Pada komponen transfer kekayaan Islam memiliki aturan tersendiri terkait waris. Aspek ke delapan adalah integrasi seluruh perencanaan keuangan. Pengambilan keputusan dalam keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam aspek ini. Seseorang harus mempertimbangkan secara kritis dan membuat keputusan dan mengintegrasikan antara komponen prinsip dan praktik perencanaan keuangan, manajemen keuangan, perencanaan investasi/manajemen aset, manajemen risiko dan asuransi, prinsip dan optimalisasi pajak, perencanaan pensiun dan perencanaan hunian dan transfer kekayaan sambil mengembangkan strategi, rekomendasi, dan rencana keuangan yang sesuai dengan situasi dan fakta yang sedang terjadi.

Masyarakat memiliki kondisi keuangan yang sangat beragam. Kondisi keuangan masing-masing individu dalam Islam dapat dilihat dari kategori muzakki dan mustahik. Muzakki adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat sedangkan mustahik adalah pihak yang berhak menerima zakat (fakir, miskin, hamba sahaya, gharim, musafir, mualaf, fi sabilillah dan amil). Sedangkan Badan Pusat Statistik Indonesia mengkategorikan penduduk berdasarkan garis kemiskinan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.<sup>19</sup>

Sementara itu tujuan peningkatan inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku secara umum untuk memberikan banyak manfaat pada masyarakat. Pemerintah berharap inklusi keuangan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi irresponsible finance, mendukung pasar keuangan, mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia, meningkatkan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan, dan mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain seluruh masyarakat merupakan sasaran peningkatan inklusi keuangan yang perlu ditingkatkan literasi perencanaan keuangannya.

Kondisi tersebut tidak didukung dengan jumlah perencana keuangan yang tersertifikasi di Indonesia. Jumlah *certified financial planner* yang ada di Indonesia saat ini hanyalah 2171 perencana keuangan.<sup>20</sup> Selain itu profesi perencana keuangan merupakan profesi yang kebanyakan hanya diketahui oleh masyarakat atau rumah tangga berpendapatan

---

<sup>19</sup> <https://www.bps.go.id/subject/23/%20kemiskinan-dan-ketimpangan>.

<sup>20</sup> <https://www.fpsbindonesia.org/>

tinggi. Rumah tangga berpendapatan tinggi dan menengah yang melakukan perencanaan keuangan lebih cenderung bisa mengumpulkan kekayaan lebih lanjut dan mendapat manfaat dari perencanaan keuangan, dibandingkan dengan rumah tangga berpenghasilan rendah.<sup>21</sup> Padahal rumah tangga dengan penghasilan lebih rendah juga merupakan konsumen dan sasaran peningkatan program pemerintah sehingga sangat membutuhkan peningkatan literasi keuangan dan kemampuan perencanaan keuangan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Salah satu tujuan sosial dari perencanaan keuangan islami adalah untuk membantu mustahik menjadi semakin sejahtera dan bisa menjadi muzakki atau dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang menjadi penerima bantuan lembaga filantropi Islam. Literasi perencanaan keuangan Islam diperlukan untuk dapat mewujudkan hal ini. Individu dengan penghasilan yang rendah lebih kecil kemungkinannya dalam membuat keputusan keuangan yang optimal.<sup>22</sup> Oleh sebab itu finansial edukator yang memahami perencanaan keuangan Islam sangat diperlukan untuk menutupi kekurangan dari certified financial planner dalam perlindungan konsumen muslim.

Certified financial planner (CFP) adalah profesi yang membutuhkan proses pendidikan, uji kelayakan, dan pengalaman dengan biaya yang tidak sedikit. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan seorang CFP tidak searah dengan kebutuhan untuk percepatan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen muslim. Oleh sebab itu FPSB Indonesia membentuk asosiasi wealth planner syariah (AWPS).<sup>23</sup> Program AWPS adalah pelatihan perencanaan keuangan syariah berbasis digital yang komprehensif dan sesuai silabus FPSB Indonesia. Program ini lebih cepat daripada CFP sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan literasi perencanaan keuangan syariah.

Selain para anggota AWPS pihak lain juga dapat berkontribusi dalam perlindungan konsumen muslim. Peran perguruan tinggi sebagai institusi yang menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat jelas sangat diperlukan. Peningkatan literasi perencanaan keuangan syariah dan perlindungan konsumen muslim dapat dilakukan melalui kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau bahkan dalam tugas-tugas perkuliahan. Melalui penelitian perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dalam mengetahui secara langsung permasalahan keuangan yang dialami masyarakat.

Pihak perguruan tinggi juga dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga filantropi Islam dalam mewujudkan perencanaan keuangan Islami yang inklusif. Lembaga amal zakat memiliki donatur dan sasaran penerima bantuan yang terperinci.<sup>24</sup> Data tersebut dapat

---

<sup>21</sup> Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170–189. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>. (2016).

<sup>22</sup> Dvorak, T., & Hanley, H. Financial literacy and the design of retirement plans &. *Journal of Socio-Economics*, 39(6), 645–652. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.06.013>. (2010).

<sup>23</sup> <https://www.fpsbindonesia.org/>

<sup>24</sup> Permatasari, V. S., & M Haris Hidayatulloh. Efisiensi Lembaga Amil Zakat pada Masa Pandemi di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), 190–204. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4749>. (2021).

digunakan untuk memenuhi tujuan literasi perencanaan keuangan Islam yang melindungi konsumen muslim. Literasi perencanaan keuangan Islam dapat diberikan kepada para pengelola lembaga filantropi Islam agar dapat membantu para penerima bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

## PENUTUP

Kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan dalam meningkatkan perlindungan konsumen muslim melalui peningkatan literasi perencanaan keuangan syariah dan inklusi keuangan. Peningkatan literasi keuangan harus dilakukan pada seluruh masyarakat. Literasi keuangan berkorelasi positif dengan inklusi keuangan yang berarti semakin tinggi tingkat literasi keuangan maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangannya. Perencanaan keuangan yang tepat dan Islami diharapkan dapat membantu individu atau rumah tangga muslim menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan ini kemudian juga akan berimplikasi pada kesejahteraan sosial dan peningkatan inklusi keuangan yang aman bagi konsumen muslim dan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Muhammad, J. (2013). Ethical values in Islamic financial planning. *Jurnal Pengurusan*, 38, 133–140. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-13>
- Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170–189. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>
- Ansari, Y., Albarrak, M. S., Sherfudeen, N., & Aman, A. (2022). A Study of Financial Literacy of Investors—A Bibliometric Analysis. *International Journal of Financial Studies*, 10(2), 36. <https://doi.org/10.3390/ijfs10020036>
- Brillianti, F., & Kautsar, A. (2020). Apakah Literasi Keuangan Memengaruhi Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia? *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(2), 103–115. <https://doi.org/10.31685/kek.v4i2.541>
- Chapra, M. U., & Bank, I. D. (2016). *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī ‘ah*. May. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>
- Damayanti, S. M., Isrochmani, M., & Pradana, H. A. (2018). The Importance of Financial Literacy in a Global Economic Era. *The Business and Management Review*, 9(3), 2018.
- Dvorak, T., & Hanley, H. (2010). Financial literacy and the design of retirement plans. *Journal of Socio-Economics*, 39(6), 645–652. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.06.013>
- Fauzia, I Y, Nasution, Z., & ... (2021). Model Islamic Family Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al ...*, 6(1), 109–124. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/8630>  
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/8630/4134>
- Fauzia, Ika Yunia. (2020). Enhancing the Literacy of Shariah Financial Technology for Generation X, Y and Z in Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 7(2), 65. <https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.15871>

- Financial Planning Standards Board. (2015). *Financial Planning Education Framework*. [https://www.fpsb.org/wp-content/uploads/2016/01/151027\\_doc\\_EducationFramework\\_FINAL.pdf](https://www.fpsb.org/wp-content/uploads/2016/01/151027_doc_EducationFramework_FINAL.pdf)
- Hasan, M., Le, T., & Hoque, A. (2021). How does financial literacy impact on inclusive finance? *Financial Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00259-9>
- Kuangan, O. J. (n.d.). *STATISTIK Fintech Lending Jan 2023*.
- Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). *Financial Literacy among the Young*. 44(2), 358–380.
- Monticone, C. (2010). *How Much Does Wealth Matter in the Acquisition of Financial Literacy ?* 44(2), 403–422.
- Muhammad Raihan Aulia Firdausi, & Rahmatina Awaliah Kasri. (2022). Islamic Financial Literacy Amongst Muslim Students in Indonesia: A Multidimensional Approach. *Al-Muzara'Ah*, 2022, 77–94. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Fintech Lending* (p. 2020). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, 1–130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>
- Permatasari, V. S., & M Haris Hidayatulloh. (2021). Efisiensi Lembaga Amil Zakat pada Masa Pandemi di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), 190–204. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4749>
- Roa, M. J., & Villegas, A. (n.d.). *Financial exclusion: A new approach to the importance of financial literacy* Alejandra Villegas \* María José Roa.
- Sevriana, L., Febrian, E., Anwar, M., & Ahmad Faisal, Y. (2022). A proposition to implement inclusive Islamic financial planning in Indonesia through bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0022>